



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka dipandang perlu dibentuk suatu pedoman keprotokolan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan resmi maupun kenegaraan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan suatu Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sehingga berjalan tertib dan lancar, maka perlu pengaturan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati adalah mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
10. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata

Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

11. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan Undangan lain.
12. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
13. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
14. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
15. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
16. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
17. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di Daerah.
18. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.
19. Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera pusaka.
20. Lagu Kebangsaan adalah lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
21. Komandan Upacara adalah Pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur upacara.

22. Perwira Upacara adalah Pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.
23. Inspektur Upacara adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti/melaksanakan upacara.
24. Protokol adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah dan Masyarakat.
25. Tuan Rumah adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan Acara resmi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan tata hubungan atau tata pergaulan resmi antar daerah, antar lembaga, antar pejabat dan antar bangsa guna mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat; dan
- d. mendapatkan kepastian hukum atas status dan kedudukan protokol bagi Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Pemerintahan Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam keprotokolan meliputi:
 - a. Tata Tempat;
 - b. Tata Upacara; dan
 - c. Tata Penghormatan.
- (2) Pengaturan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada atau (1) diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pejabat Pemerintahan;
 - c. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
 - d. Tokoh Masyarakat Tertentu.

BAB III

ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Bagian Kesatu

Acara Kenegaraan

Pasal 5

- (1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh Negara dan dilaksanakan oleh panitia yang diketuai oleh Menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara.
- (2) Dalam hal Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Kabupaten, pelaksanaannya dilakukan oleh petugas protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan panitia negara.
- (3) Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.
- (4) Acara Kenegaraan dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (5) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Kenegaraan, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
- (6) Penyesuaian pelaksanaan Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diputuskan oleh Inspektur Upacara.

Bagian Kedua
Acara Resmi

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Acara Resmi dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam Undang-Undang;
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. Instansi pemerintah pusat dan Daerah; dan
 - e. Organisasi lainnya.
- (3) Penyelenggaraan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah dan/atau petugas protokol instansi lain berkoordinasi dengan petugas protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah.
- (4) Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (5) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Resmi, pelaksanaan dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
- (6) Penyesuaian pelaksanaan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diputuskan oleh Inspektur Upacara.

BAB IV
TATA TEMPAT

Pasal 7

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.

Pasal 8

Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang diadakan di Kabupaten, yang dihadiri oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden ditentukan dengan urutan:

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- l. Duta besar/kepala perwakilan negara asing dan organisasi internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pemimpin lembaga pemerintah non kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia,

- Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
- v. Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi yang tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dan Pejabat Pusat di Pemerintahan Kabupaten ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati;
 - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - f. Sekretaris Daerah Kabupaten, Komandan Komando Distrik Militer 0403 Ogan Komering Ulu, Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Ketua Pengadilan Agama Ogan Komering Ulu Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan;
 - g. Pemimpin partai politik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memiliki wakil di dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - h. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - i. Pemuka Agama, pemuka adat dan Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Kabupaten;
 - j. Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah setingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Kepala Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Usaha Milik Daerah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - k. Kepala Instansi vertikal tingkat Kabupaten, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Tentara Nasional Indonesia tingkat kecamatan;
 - l. Kepala bagian pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Camat dan pejabat eselon III;
 - m. Lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat eselon IV.

- (2) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (3) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

Pasal 10

Tata tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut:

- a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 11

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai tata tempat suami atau istri.

BAB V TATA UPACARA Bagian Kesatu Upacara Bendera

Pasal 12

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi:

- a. hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. hari besar nasional;
- c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
- d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;
- e. hari ulang tahun lahirnya provinsi; dan
- f. hari ulang tahun lahirnya Kabupaten.

Pasal 13

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 14

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b sampai dengan huruf f.

Pasal 15

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 16

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. pembacaan Teks Proklamasi; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 17

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;

- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 18

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. pengibaran atau penurunan Bendera Negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
 - b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangsakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangsakala, pengibaran atau penurunan bendera Negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 19

- (1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (2) Kelengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
 - a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah;
 - g. pembawa acara; dan
 - h. pengibar bendera

- (3) Perlengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
- a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Proklamasi;
 - e. naskah Pancasila;
 - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - g. teks doa.

Pasal 21

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tertentu.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi menjadi tanggung jawab Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2) Sekretaris Daerah menetapkan Tata Tertib Upacara Bendera atas usulan dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah agar upacara bendera dapat berjalan dengan seragam, lancar dan tertib.

Bagian Kedua

Upacara Bukan Upacara Bendera

Pasal 23

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Pasal 24

Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.

Pasal 25

Tata urutan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi antara lain meliputi:

- a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. pembukaan;
- c. acara pokok; dan
- d. penutup.

Pasal 26

- (1) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Bendera negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakan di sebelah kanan mimbar.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan upacara bukan upacara bendera dalam Acara kenegaraan atau Acara Resmi menjadi tanggungjawab Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2) Sekretaris Daerah menetapkan Tata Tertib Upacara Bukan Upacara Bendera atas usulan dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten agar upacara bukan upacara bendera dapat berjalan dengan seragam, lancar dan tertib.

BAB VI

TATA PENGHORMATAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU TAMU
LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 30

Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Kabupaten mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

BAB VIII
PENDANAAN KEPROTOKOLAN

Pasal 31

Pendanaan penyelenggaraan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 14 Februari 2020
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 14 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 9